



**PENETAPAN**  
**Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya:

NAISYAH Lahir Kebun Kelapa, tanggal 12 Desember 1959, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal Jalan Sei Rampah LK.I Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, dengan ini disebut sebagai PEMOHON ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan,  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah memiliki kutipan Akta Kelahiran Nomor : **1274CLT1811200913238** Atas Nama **YUSNI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, tanggal 3 Februari 2010;
- Bahwa di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesaiahan tulis pada tempat dan bulan lahir anak Pemohon yaitu tempat lahir **TANJUNG BALAI** pada bulan **MARET** , yang seharusnya tertulis tempat lahir **SEI RAJA** pada bulan **SEPTEMBER** yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan anak Pemohon.
- Bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut berhubung karena untuk penyesuaian tempat dan bulan lahir anak Pemohon yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan anak Pemohon.
- Bahwa untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Pemohon harus mendapat izin dengan bentuk suatu penetapan dari **pengadilan Negeri Tanjung Balai**.

Dari uraian-uraian sebagaimana Pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Ibu, agar kiranya menentukan suatu hari persidangan dan seterusnya mengambii suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada kutipan Akta

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9 /Pdt.P/2018/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : **1274CLT1811200913238** Atas Nama **YUSNI** pada tempat dan bulan lahir anak Pemohon yaitu tempat lahir **TANJUNG BALAI** pada bulan **MARET**, yang seharusnya tertulis tempat lahir **SEI RAJA** pada bulan **SEPTEMBER** yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan anak Pemohon;

3. Memerintahkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register Kelahiran anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP atas nama **NAISYAH**, selanjutnya disebut P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1274CLT1811200913238 selanjutnya disebut P.2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah menengah Kejuruan Program 3 Tahun Pelajaran 2016/2017 Program Studi Keahlian Keuangan, Kompetensi Keahlian Perbankan tanggal 02 Mei 2017 selanjutnya disebut P.3;
4. Fotocopy Ijazah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 14 Juni 2014 selanjutnya disebut P.4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah dasar Tahun Pelajaran 2010/2011 tanggal 20 Juni 2011 selanjutnya disebut P.5 ;
6. Fotocopy Kartu keluarga No. 1274030511090001, selanjutnya disebut P.6; bukti-bukti surat yang berupa fotocopy telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya ;

*Hala man 2 dan 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9 /Pdt.P/2018/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, Saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. NURDIN DAMANIK

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Adik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai, karena Akte tersebut pernah diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan tulis yaitu pada tempat dan bulan lahir anak Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa diKutipan Akta Kelahiran anak Pemohon di tulis tempat lahir Tanjung Balai pada bulan Maret yang seharusnya tempat lahir Anak Pemohon di Sei Raja pada bulan September;
- Bahwa saksi mengetahui adapun Alasan Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon karena untuk disesuaikan dengan Izajah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan anak Pemohon dan Akte lahir tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus surat-surat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. SYAKIR SYAHPUTRA S

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai, karena Akte tersebut pernah diperlihatkan kepada saksi;

Halaman 3 dan 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9 /Pdt.P/2018/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan tulis yaitu pada tempat dan bulan lahir anak Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa diKutipan Akta Kelahiran anak Pemohon di tulis tempat lahir Tanjung Balai pada bulan Maret yang seharusnya tempat lahir Anak Pemohon di Sei Raja pada bulan September;
- Bahwa saksi mengetahui adapun Alasan Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon karena untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan anak Pemohon dan Akte lahir tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus surat-surat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti surat dan Saksi-saksi yang akan dipergunakan untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah > tenmuat seluruhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.6) serta keterangan Pemohon dalam surat Pemohonannya bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sei Rampah Lk.I Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 serta keterangan Pemohon dalam surat Pemohonannya dan keterangan para saksi di persidangan bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 1274CLT1811200913238 atas nama YUSNI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tanggal 3 Februari 2010;

Halaman 4 dan 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9 /Pdt.P/2018/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4 dan P.5 serta keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan keterangan para saksi di persidangan bahwa benar pada Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2011 tanggal 20 Juni 2011, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 14 Juni 2014, Ijazah Sekolah menengah Kejuruan Program 3 tahun Tahun Pelajaran 2016/2017 Program Studi Keahlian Keuangan, Kompetensi Keahlian Perbankan tanggal 02 Mei 2017 Pemohon tertulis lahir di Sei Raja, Bulan September sedangkan pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tertulis lahir di Tanjung Balai, Bulan Maret, sehingga Pemohon bermaksud ingin memperbaiki tempat, dan bulan lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi lahir di Sei raja, Bulan September, sehingga terdapat perbedaan yang dapat berimplikasi terhadap identitasnya dikemudian hari, sehingga kesalahan penulisan pada tempat, dan Bulan lahir anak Pemohon tersebut harus diperbaiki dan disesuaikan dengan penulisan tempat dan bulan lahir yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2011 tanggal 20 Juni 2011, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 14 Juni 2014, Ijazah Sekolah menengah Kejuruan Program 3 tahun Tahun Pelajaran 2016/2017 Program Studi Keahlian Keuangan, Kompetensi Keahlian Perbankan tanggal 02 Mei 2017 anak Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak menyalahi ketentuan Undang-Undang dan atau kesusilaan, lagi pula hal tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon pada masa yang akan datang agar tidak terjadi kesimpangsiuran penulisan tempat lahir saat mengurus surat- surat yang berhubungan dengan akta kelahiran Pemohon, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 5 dan 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9 /Pdt.P/2018/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta segenap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : **1274CLT1811200913238** Atas Nama **YUSNI** pada tempat dan bulan lahir anak Pemohon yaitu tempat lahir **TANJUNG BALAI** pada bulan **MARET**, yang seharusnya tertulis tempat lahir **SEI RAJA** pada bulan **SEPTEMBER** yang sesuai dengan Izajah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan anak Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Bai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register Kelahiran anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon Rp. 166.000.- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 18 Januari 2018, oleh Sugeng Harsoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai, yang bertindak selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti

pada  
Pengadilan

Negeri Tanjungbalai  
serta dihadiri oleh  
Pemohon;



Panitera Pengganti

  
Suprayetno